



**BUPATI GARUT**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 75 TAHUN 2017**

**TENTANG**  
**TUNJANGAN KINERJA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, antara lain dinyatakan bahwa apabila ada alasan-alasan yang kuat, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan-tunjangan lain;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut sesuai dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dapat diberikan tunjangan kinerja;
- c. bahwa penghitungan tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan dengan menerapkan prinsip-prinsip adil, objektif, transparan, dan konsisten serta mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama. Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%.

8. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
9. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai.
10. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan pada capaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
11. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria faktor jabatan berdasarkan informasi jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
12. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun dalam jabatan fungsional dalam satuan organisasi Negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
13. Cuti Bersalin adalah kondisi pegawai wanita yang tidak masuk bekerja karena persalinan yang pertama, kedua, dan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
14. Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.
15. Cuti Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
16. Cuti Sakit Rawat Inap adalah kondisi Pegawai yang sakit dan menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya.
17. Cuti Sakit Rawat Jalan adalah kondisi Pegawai yang menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap dibuktikan dengan surat keterangan istirahat dari puskesmas, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya.
18. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.
19. Izin adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung.
20. Tanpa Keterangan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
21. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
22. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
23. Terlambat Masuk Bekerja adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
24. Pulang Cepat adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
25. Perjalanan Dinas adalah Pegawai yang melakukan perjalanan dinas baik didalam maupun diluar kota.
26. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
27. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh pegawai yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
28. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

29. SKP *Online* adalah aplikasi yang memuat mekanisme penilaian kinerja PNS melalui sistem elektronik.
30. Laporan Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat LKP adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pegawai yang dibuat setiap akhir bulan (dibuat secara manual) yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran Tunjangan Kinerja.
31. Sistem Informasi Absensi *Online* yang selanjutnya disebut SIAO adalah Sistem Informasi yang berfungsi mengelola dan menyajikan data kehadiran kerja bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat diakses secara *Online* dan terintegrasi ke seluruh Perangkat Daerah, sehingga dapat menyajikan informasi untuk mendukung pengambilan kebijakan dalam Bidang Kepegawaian.
32. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

## **BAB II**

### **PRINSIP DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Tunjangan kinerja daerah menggunakan prinsip-prinsip:

- a. Efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- b. *Equal pay for equal work*, pemberian besaran tunjangan kinerja daerah sesuai dengan harga jabatan dan pencapaian kinerja.

#### **Pasal 3**

Tunjangan kinerja daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai sekaligus meningkatkan kinerja, dan disiplin bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

## **BAB III**

### **SASARAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH**

#### **Pasal 4**

- (1) Sasaran pemberian tunjangan kinerja daerah diberikan kepada seluruh PNS dan CPNS yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang telah menerima tunjangan kinerja dalam bentuk lainnya.
- (3) Bagi PNS yang berstatus pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota/SKPD lain dalam tahun anggaran berjalan yang nama/kelas jabatannya belum tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diberikan tunjangan kinerja daerah.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan tunjangan kinerja daerah setelah nama/kelas jabatannya tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah dimuat dalam APBD tahun berjalan.

**BAB IV****PENGATURAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 5**

Tunjangan kinerja daerah diberikan berdasarkan pertimbangan kelas jabatan dan indek kinerja.

**Bagian Kedua****Rumusan Perhitungan****Pasal 6**

Penghitungan tunjangan kinerja daerah dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{TKD} = \text{Point Jabatan} \times \text{IHNJ} \times 23\% \times \text{Indek Kinerja}$$

keterangan:

Point Jabatan = skor dari kelas jabatan

IHNJ =  $\frac{\text{upah minimum kabupaten}}{\text{Rata-rata nilai poin terendah}}$

23% = kemampuan APBD

Indek Kinerja =  $TJ + \sum(TTj) + M$

TJ = tugas jabatan/kinerja pribadi (sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan)

TTj = tugas dan tanggungjawab/kinerja bawahan (tugas pokok dan fungsi bawahan)

M = motivasi

dimana

TJ = 1

$\sum(TTj)$  = jumlah jabatan bawahan

M = nilai motivasi dari 0,1 – 1,0

Atau dengan persamaan lain, rumus indek kinerja pegawai adalah

$IK = 1 + n + M$

**Pasal 7**

- (1) Rincian besaran tunjangan kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk CPNS diberikan tunjangan kinerja daerah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kelas jabatan yang dilamarnya.
- (3) Besaran tunjangan kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pagu tertinggi untuk besaran tunjangan kinerja daerah yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

**Pasal 8**

Tunjangan kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak diberikan kepada:

- a. Guru;
- b. Pegawai Puskesmas; dan
- c. Pegawai RSUD dr. Slamet Garut.

**BAB V****PENGUKURAN KINERJA****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 9**

Pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten diberikan dengan mempertimbangkan pengukuran kinerja yang dilaksanakan berdasarkan penilaian:

- a. prestasi kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan
- b. administrasi dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen) yang merupakan akumulasi dari presensi kehadiran harian.

**Bagian Kedua****Penilaian Prestasi Kerja****Pasal 10**

- (1) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan pada pengukuran tingkat capaian sasaran kerja individu yang telah direncanakan dan disepakati antara Pejabat Penilai dengan PNS/CPNS yang dinilai sebagai kontrak prestasi kerja.
- (2) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. SKP dengan 60% (enam puluh persen); dan
  - b. perilaku kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kinerja perorangan PNS/CPNS yang bersangkutan dengan memasukan/menginput capaian realisasi target SKP ke dalam SKP *online*.
- (4) PNS yang dikecualikan dari kewajiban melaksanakan input SKP *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Guru;
  - c. Pegawai Puskesmas;
  - d. Pegawai RSUD dr. Slamet Garut;
  - e. PNS yang diperbantukan/titipan di luar Instansi Pemerintah Daerah;
  - f. PNS yang melaksanakan cuti besar, cuti diluar tanggungan Negara, cuti bersalin, melaksanakan masa persiapan pensiun (MPP), tugas belajar; dan
  - g. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib selama menjalani masa penahanan.

- (5) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut, untuk:
  - a. Pejabat Fungsional, meliputi:
    1. pencapaian bahan angka kredit bulanan dan tahunan; dan
    2. perilaku kerja.
  - b. Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan CPNS, meliputi:
    1. sasaran kerja pegawai bulanan dan tahunan; dan
    2. perilaku kerja.
- (5) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti fisik, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai.
- (6) Bukti fisik penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperiksa secara manual setiap 3 (tiga) bulan sekali.

### **Pasal 11**

- (1) Perhitungan waktu kerja efektif setiap PNS dan CPNS ditetapkan paling sedikit 300 menit perhari dengan akumulasi 6.000 (enam ribu) menit setiap bulannya.
- (2) Setiap PNS dan CPNS wajib menginput sasaran kerja pegawai bulanan sesuai dengan rincian kegiatan target tahunan yang sudah ditetapkan terkecuali PNS dan CPNS yang diberikan pengecualian untuk tidak menginput sasaran kerja pegawai *online*.
- (3) Batas waktu pengisian SKP *online* dilaksanakan paling lambat pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Batas waktu validasi SKP *online* bulan berjalan oleh Pejabat Penilai dilaksanakan paling lambat tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 pada bulan berikutnya.
- (5) Waktu pengisian SKP bulanan pada SKP *online* ditetapkan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (6) Dalam hal sistem SKP *online* mengalami gangguan teknis pada hari yang berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka:
  - a. pengisian sasaran kerja pegawai bulanan pada hari yang berkenaan ditambahkan satu hari pada hari berikutnya dan harap menghubungi admin/server; atau
  - b. validasi SKP bulan berjalan, cukup menyertakan bukti fisik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5)

### **Pasal 12**

Tata cara penghitungan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penilaian Administrasi**

### **Pasal 13**

- (1) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan berdasarkan kedisiplinan pegawai.



- (2) Indikator kedisiplinan pegawai yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kriteria:
- a. jumlah kehadiran;
  - b. tidak terlambat datang;
  - c. tidak pulang cepat;
  - d. mengikuti kegiatan kedinasan.

#### **Pasal 14**

- (1) Jumlah kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah jumlah kehadiran seorang pegawai di kantor dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penghitungan jumlah kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah hari kerja aktual dalam 1 (satu) bulan.

#### **Pasal 15**

- (1) Tidak terlambat datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah absen kehadiran pegawai tepat waktu, sebelum dan/atau pada pukul 07.30 WIB.
- (2) Penghitungan terlambat datang didasarkan pada jumlah selisih menit datang terlambat berbanding dengan jumlah menit kerja aktual dalam 1 (satu) bulan.

#### **Pasal 16**

- (1) Tidak pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c adalah absen pulang pegawai yang dilakukan pada dan/atau di atas pukul 16.00 WIB pada hari Senin sampai dengan Kamis dan pukul 16.30 WIB pada hari Jum'at.
- (2) Apabila pegawai melakukan absen sebelum pukul 16.00 WIB atau pukul 16.30 WIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pegawai dimaksud dikategorikan pulang cepat.
- (3) Penghitungan pulang cepat didasarkan pada jumlah selisih menit pulang cepat berbanding dengan jumlah menit hari kerja aktual dalam 1 (satu) bulan.

#### **Pasal 17**

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d adalah kegiatan yang berkaitan dengan kedinasan, meliputi apel gabungan, upacara hari besar dan upacara pengibaran bendera, kecuali ditentukan lain.
- (2) Penghitungan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah kegiatan yang diikuti masing-masing pegawai dalam 1 (satu) bulan berbanding dengan jumlah kegiatan aktual dalam 1 (satu) bulan.

#### **Pasal 18**

- (1) Penghitungan jumlah kehadiran, tidak terlambat datang dan tidak pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, dilakukan berdasarkan pencatatan yang tertera dalam basis data mesin absensi *online*
- (2) Penghitungan jumlah kehadiran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan berdasarkan keterangan manual pada tiap unit kerja.
- (3) Pencatatan menggunakan basis data mesin absensi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

- b. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati dan Ajudan Sekretaris Daerah; dan
- c. Pengemudi Bupati, Pengemudi Wakil Bupati dan Pengemudi Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 19**

Penghitungan penilaian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Keempat**

#### **Pejabat Penilai**

#### **Pasal 20**

- (1) Penilaian kinerja untuk Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Kepala Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penilaian kinerja untuk Pejabat Administrator di lingkungan Sekretariat Daerah dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- (3) Penilaian kinerja untuk Pejabat Administrator dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai atasan langsung.
- (4) Penilaian kinerja untuk Pejabat Pengawas dilaksanakan oleh Pejabat Administrator sebagai atasan langsung.
- (5) Penilaian kinerja untuk Pelaksana dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas sebagai atasan langsung.
- (6) Penilaian kinerja untuk Pejabat Fungsional dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Perangkat Daerah berdasarkan bahan pertimbangan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Perangkat Daerah yang bersangkutan serta Ketua Tim Penilai Angka Kredit atau Pejabat yang ditunjuk sebagai koordinator jabatan fungsional.

### **Bagian Kelima**

#### **Hasil Penilaian Kinerja**

#### **Pasal 21**

- (1) Hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh Pejabat Atasan langsung, direkapitulasi oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk setiap akhir masa penilaian setiap bulan, dan selanjutnya dilaporkan kepada:
  - a. Badan Kepegawaian dan Diklat dilampiri rekapitulasi pencapaian kinerja; dan
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dilampiri rekapitulasi besaran tunjangan kinerja.
- (2) Hasil rekapitulasi pencapaian kinerja dari masing-masing Perangkat Daerah yang disampaikan kepada Badan kepegawaian dan Diklat serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya diverifikasi oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (3) Hasil pengukuran kinerja PNS/CPNS dipergunakan sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan kinerja daerah dan dapat menjadi bahan pertimbangan penempatan dalam jabatan.

**BAB VI****PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH****Pasal 22**

- (1) Pemotongan tunjangan kinerja daerah dilakukan dengan mempertimbangkan penilaian kinerja dan penilaian administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemotongan tunjangan kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
  - a. PNS/CPNS yang tidak membuat SKP Tahunan dan/atau SKP Bulanan; dan/atau
  - b. PNS/CPNS yang terlambat masuk kerja dan/atau tidak mengisi daftar hadir; dan/atau
  - c. PNS/CPNS yang pulang cepat; dan/atau
  - d. PNS/CPNS yang tidak masuk bekerja; dan/atau
  - e. PNS/CPNS yang cuti sakit yang tidak dirawat inap, cuti bersalin atau mengalami keguguran kandungan.
- (3) Pemotongan tunjangan kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam % (persen).
- (4) Pemotongan tunjangan kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan.

**Pasal 23**

- (1) PNS/CPNS yang tidak membuat laporan SKP Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a tidak diberikan tunjangan kinerja daerah.
- (2) PNS/CPNS yang tidak membuat laporan SKP bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dikenakan pemotongan tunjangan kinerja daerah sebesar 50% (lima puluh persen) pada bulan bersangkutan.
- (3) PNS/CPNS yang terlambat masuk kerja dan/atau tidak mengisi daftar hadir, dan/atau pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dan huruf c, dikenakan pemotongan tunjangan kinerja daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) PNS/CPNS yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebagai berikut:
  - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
  - b. tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (5) PNS/CPNS yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e dikenakan pemotongan tunjangan kinerja daerah sebagai berikut:
  - a. cuti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, apabila lebih dari 3 (tiga) hari, untuk hari ke 4 (empat) atau hari berikutnya dikenakan pemotongan tunjangan kinerja daerah sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan

- b. cuti bersalin atau mengalami gugur kandungan yang tidak rawat inap, apabila lebih dari 10 (sepuluh) hari untuk hari ke 11 (sebelas) dan hari selanjutnya dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (6) PNS/CPNS yang menjalani rawat inap paling lama 10 (sepuluh) hari kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas/rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan lainnya tidak dilakukan pemotongan tunjangan kinerja.
- (7) PNS/CPNS yang menjalani cuti alasan penting dan cuti tahunan dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 2% (dua persen) per hari.

## **BAB VII**

### **MEKANISME PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Tunjangan kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung setiap bulan oleh Bendahara Pengeluaran paling lambat setiap tanggal 11 bulan berikutnya berdasarkan basis data hasil penilaian kinerja.
- (2) Pembayaran tunjangan kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. pembayaran tunjangan kinerja daerah didasarkan pada hasil penghitungan pagu anggaran tunjangan kinerja daerah setelah memperhatikan laporan penilaian kinerja masing-masing pegawai;
  - b. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pembayaran tunjangan kinerja daerah dengan dilampiri daftar penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. tunjangan kinerja daerah dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya paling cepat pada awal bulan berikutnya; dan
  - d. khusus untuk tunjangan kinerja daerah bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan Desember.

#### **Pasal 25**

- (1) Pembayaran tunjangan kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan kepada PNS/CPNS setelah dipotong zakat profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau sesuai perjanjian antara muzaki dan mustahik.
- (2) Pembayaran tunjangan kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan bukti pembayaran yang ditandatangani penerima dan Bendahara Pengeluaran.
- (3) Format bukti pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **PENGHENTIAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH**

#### **Pasal 26**

Pemberian tunjangan kinerja daerah dihentikan apabila PNS/CPNS:

- a. mengambil masa persiapan pensiun;
- b. menjalankan tugas belajar;
- c. berstatus sebagai pegawai yang ditugaskan di luar institusi Pemerintah Daerah;

- d. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. cuti di luar tanggungan negara;
- f. cuti besar, cuti melahirkan; atau
- g. sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin berat.

#### **Pasal 27**

- (1) Tunjangan kinerja daerah bagi PNS/CPNS yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diberlakukan kembali, setelah PNS yang bersangkutan menjalankan tugas kembali.
- (2) Tunjangan kinerja daerah bagi PNS atau CPNS yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g diberlakukan kembali, setelah PNS yang bersangkutan terbukti dan dinyatakan tidak bersalah.
- (3) Tunjangan kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan pada bulan berikutnya, setelah PNS atau CPNS yang bersangkutan bekerja paling sedikit 1 (satu) bulan penuh terhitung mulai tanggal penetapan tidak bersalah.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Untuk pertama kalinya, besaran tunjangan kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), untuk bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2018 diberikan hanya dengan mempertimbangkan kepatuhan pengisian SKP Tahunan (tidak menggunakan pertimbangan hasil pengukuran kinerja dan penilaian administrasi).
- (2) Bagi SKPD/unit kerja yang belum menggunakan mesin absensi *online*, maka pelaksanaan penghitungan indikator kedisiplinan dilakukan secara manual dengan menggunakan daftar hadir, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penilaian administrasi bagi SKPD/unit kerja yang belum menggunakan mesin absensi *online*, didasarkan pada penghitungan absensi berdasarkan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penilaian administrasi bagi PNS/CPNS yang bertugas pada UPT/Satuan Pendidikan, maka absensi dan penghitungan indikator kedisiplinan dilaksanakan pada Kecamatan di wilayah kerjanya atau Kecamatan induk bagi UPT yang membawahi beberapa wilayah Kecamatan, sampai dengan tersedianya mesin absensi *online* pada kantor UPT/Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 29**

- (1) Alokasi besaran anggaran tunjangan kinerja daerah dianggarkan pada anggaran SKPD yang dicantumkan dalam DPA SKPD masing-masing.
- (2) Bagi pemegang jabatan struktural, tunjangan kinerja daerah dihitung mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat.

**Pasal 31**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Garut Nomor 873 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 86);
2. Peraturan Bupati Garut Nomor 1447 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 873 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 86); dan
3. Peraturan Bupati Garut Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 873 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 32**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut**  
**pada tanggal 27 - 12 - 2017**  
**BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut**  
**pada tanggal 15 - 1 - 2018**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**U U S A E P U D I N**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2018 NOMOR 2**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 75 TAHUN 2017**  
**TANGGAL 27 - 12 - 2017**

**BESARAN NILAI TUNJANGAN KINERJA DAERAH**

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI POIN JABATAN	IHNJ	APBD 23%	INDEK KINERJA	TKD
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. SEKRETARIAT DAERAH</b>							
1	Eselon II.a/Sekretaris Daerah	15	3.570	7.000	5.747.700	7	40.233.900
2	Eselon II.b/Asisten Daerah	14	2.840	7.000	4.572.400	4,8	21.947.520
3	Eselon II.b/Staf Ahli	13	2.605	7.000	4.194.050	3,6	15.098.580
4	Eselon III.a/Kepala Bagian	12	2.115	7.000	3.405.150	3,8	12.939.570
5	Eselon IV.a/Kepala Subbagian	9	1.455	7.000	2.342.550	2,2	5.153.610
6	Eselon IV.a/Kepala Subbagian/ULP	9	1.455	7.000	2.342.550	3,5	8.198.925
7	JFT/Analisis Kebijakan Madya	12	2.135	7.000	3.437.350	1,5	5.156.025
8	Analisis Desa/Kelurahan	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
9	Penyusun Program Kelembagaan dan Kerjasama	7	940	7.000	1.513.400	1,2	1.816.080
10	Analisis Pemerintah Daerah	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
11	Penyusun Tata Usaha Pelayanan Pertanahan	7	940	7.000	1.513.400	1,2	1.816.080
12	Analisis Masalah Sosial	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
13	Analisis Produk Hukum	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
14	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
15	Analisis konsultasi dan bantuan hukum	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
16	Analisis Kelembagaan	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
17	Analisis Jabatan	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
18	Analisis Organisasi dan Tata Laksana	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
19	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	7	940	7.000	1.513.400	1,2	1.816.080
20	Analisis Pelayanan	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
21	Analisis Kinerja	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
22	Analisis Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
23	Penyusun Data Pendidikan dan Keagamaan	7	940	7.000	1.513.400	1,2	1.816.080
24	Penelaah Data Sumber Daya Alam	7	940	7.000	1.513.400	1,2	1.816.080
25	Analisis Kebijakan Pemasaran Hasil Pertanian	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
26	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa	7	940	7.000	1.513.400	4,3	6.507.620
27	Pranata Barang dan Jasa	7	1.090	7.000	1.110.900	4,3	7.546.070
28	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	990	7.000	1.593.900	4,3	6.853.770
29	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	990	7.000	1.593.900	4,3	6.853.770
30	Pengevaluasi Program dan Kinerja	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
31	Pengevaluasi Program dan Kinerja	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
32	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	940	7.000	1.513.400	1,2	1.816.080
33	Operator Transmisi Sandi	6	690	7.000	1.110.900	1,2	1.333.080
34	Penata Laporan Keuangan	7	940	7.000	1.513.400	1,4	2.118.760
35	Analisis Sistem Informasi	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
36	Analisis Aset Negara	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
37	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	7	940	7.000	1.513.400	1,2	1.816.080
38	Analisis Laporan Realisasi Anggaran	7	990	7.000	1.593.900	1,4	2.231.460
39	Pengevaluasi Perkembangan BUMD	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
40	Analisis Humas dan Protokol	7	990	7.000	1.593.900	1,6	2.550.240
41	Pengolah Data Kebijakan Investasi	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
42	Pengelola Perangkat Kecamatan	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
43	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
44	Pengelola Urusan Kesehatan Masyarakat	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
45	Pengelola Urusan Agama	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
46	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
47	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
48	Pengelola Perindustrian, Perdagangan dan Badan Usaha Daerah	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
49	Pengelola Bahan Perencanaan	6	740	7.000	1.191.400	4,3	5.125.020

1	2	3	4	5	6	7	8
50	Pengelola Unit Layanan Pengadaan	6	740	7.000	1.191.400	4,3	5.123.020
51	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
52	Pengolah Standar Biaya	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
53	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
54	Pengelola Kepegawaian	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
55	Verifikator Keuangan	6	740	7.000	1.191.400	1,4	1.667.960
56	Bendahara	7	890	7.000	1.432.900	1,4	2.006.060
57	Pengelola Gaji	6	740	7.000	1.191.400	1,3	1.548.820
58	Pengelola Pengajuan Surat Persetujuan Pembayaran Sekretariat Daerah	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
59	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	940	7.000	1.513.400	1,2	1.816.080
60	Pengelola Laporan Keuangan	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
61	Pengolah Data Perencanaan Anggaran	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
62	Pranata Acara	6	690	7.000	1.110.900	2,2	2.443.980
63	Sekretaris	6	705	7.000	1.135.050	2,2	2.497.110
64	Pengelola Tata Naskah	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
65	Pengolah Data	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
66	Pengelola Barang Milik Negara	6	740	7.000	1.191.400	1,4	1.667.960
67	Pengelola Layanan Pengadaan	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
68	Pengadministrasi Hukum	5	490	7.000	788.900	1,2	946.680
69	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-Undangan	5	490	7.000	788.900	1,2	946.680
70	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,2	946.680
71	Pengadministrasi Umum ULP	5	490	7.000	788.900	2,2	1.735.580
72	Pengelola Unit Layanan Pengadaan	6	740	7.000	1.191.400	1,8	2.144.520
73	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	7.000	788.900	1,2	946.680
74	Petugas Teknologi Informasi Komputer	5	490	7.000	788.900	1,2	946.680
75	Operator Sandi dan Telekomunikasi	5	505	7.000	813.050	1,2	975.660
76	Pengadministrasi Keuangan	5	490	7.000	788.900	1,2	946.680
77	Petugas Protokol	5	490	7.000	788.900	2,8	2.208.920
78	Pengadministrasi Persuratan	5	490	7.000	788.900	1,2	946.680
79	Ajudan	5	505	7.000	813.050	2,6	2.113.930
80	Pengemudi VIP	5	520	7.000	837.200	1,4	1.200.255
81	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor	5	490	7.000	788.900	1,2	946.680
82	Pengelola Data	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
83	Pengemudi	3	370	7.000	595.700	1,2	714.840
84	Pramubakti	3	370	7.000	595.700	1,2	714.840
<b>II. INSPEKTORAT</b>							
1	Eselon II.b/Inspektur	14	2.840	7.000	4.572.400	5,0	22.862.000
2	Eselon III.a/Sekretaris	12	2.115	7.000	3.405.150	3,8	12.939.570
3	Eselon III.a/Inspektur Pembantu	12	2.115	7.000	3.405.150	3,8	12.939.570
4	Eselon IV.a/Kepala Sub Bagian	9	1.455	7.000	2.342.550	2,2	5.153.610
5	Auditor Madya	11	1.930	7.000	3.107.300	3,0	9.321.900
6	Auditor Muda	9	1.355	7.000	2.181.550	3,3	7.199.115
7	Auditor Pertama	8	1.280	7.000	2.060.800	2,2	4.533.760
8	P2UPD Madya	11	1.930	7.000	3.107.300	3,0	9.321.900
9	P2UPD Muda	9	1.355	7.000	2.181.550	3,3	7.199.115
10	P2UPD Pertama	8	1.280	7.000	2.060.800	2,2	4.533.760
11	Pengelola Kepegawaian	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
12	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,2	946.680
13	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	940	7.000	1.513.400	1,2	1.816.080
14	Pengemudi	3	370	7.000	595.700	1,2	714.840
15	Bendahara	7	890	7.000	1.432.900	1,4	2.006.060
16	Pengelola Keuangan/Gaji	6	740	7.000	1.191.400	1,3	1.548.820
17	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	740	7.000	1.191.400	1,3	1.548.820
18	Verifikator Anggaran	6	740	7.000	1.191.400	1,4	1.667.960
19	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	940	7.000	1.513.400	1,2	1.816.080
20	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	940	7.000	1.513.400	1,2	1.816.080
21	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490	7.000	788.900	1,2	946.680



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>							
1	Eselon II.b/Kepala Badan	14	2.840	7.000	4.572.400	5,0	22.862.000
2	Eselon III.a/Sekretaris Badan	12	2.115	7.000	3.405.150	4,2	14.301.630
3	Eselon III.b/Kepala Bidang	11	2.045	7.000	3.292.450	2,8	9.218.860
4	Eselon IV.a/Kepala Sub Bagian/Kepala SUB Bidang	9	1.455	7.000	2.342.550	2,5	5.856.375
5	Fungsional Perencana Madya	11	1.930	7.000	3.107.300	1,8	5.593.140
6	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	940	7.000	1.513.400	1,2	1.816.080
7	Pengelola Kepegawaian	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
8	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,2	946.680
9	Pengemudi	3	370	7.000	595.700	1,2	714.840
10	Penata Laporan Keuangan	7	940	7.000	1.513.400	1,4	2.118.760
11	Verifikator Anggaran	6	740	7.000	1.513.400	1,4	1.667.960
12	Bendahara	7	890	7.000	1.432.900	1,4	2.006.060
13	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	740	7.000	1.191.400	1,3	1.548.820
14	Pengelola Keuangan/Gaji	6	740	7.000	1.191.400	1,3	1.548.820
15	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	940	7.000	1.513.400	1,2	1.816.080
16	Penyusun Program Anggaran dan Peleporan	7	940	7.000	1.513.400	1,2	1.816.080
17	Pengadministrasi Perencanaan & Program	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
18	Analisis Perencanaan	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
19	Analisis Perencanaan dan Program	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
20	Analisis Program /Kegiatan Pemb. Pertanian	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
21	Pengelola Bahan Perencanaan	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
22	Petugas Teknologi Informasi Komputer	5	490	7.000	788.900	1,2	946.680
23	Analisis Data dan Informasi	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
24	Pengelola Sistem Informasi	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
25	Analisis Monitoring dan Evaluasi Pendanaan Daerah	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
26	Analisis laporan Akuntabilitas Kinerja	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
27	Analisis Informasi	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.630
28	Analisis Perencanaan Program	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
29	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
<b>IV. BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT</b>							
1	Eselon II.b/Kepala Badan	14	2.840	7.000	4.572.400	4,8	21.947.520
2	Eselon III.a/Sekretaris Badan	12	2.115	7.000	3.405.150	3,8	12.939.570
3	Eselon III.b/Kepala Bidang	11	2.045	7.000	3.292.450	2,5	8.231.125
4	Eselon IV.a/Kepala Subbagian/Kepala Subbidang	9	1.455	7.000	2.342.550	2,2	5.153.610
5	Fungsional Analisis Kepegawaian Muda	9	1.355	7.000	2.181.550	1,3	2.836.015
6	Analisis Jabatan	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
7	Analisis SDM Aparatur	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
8	Analisis Data dan Informasi	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
9	Analisis Sistem Informasi	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
10	Analisis Kelembagaan	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
11	Analisis Kepangkatan	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
12	Analisis Pengembangan Kompetensi	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
13	Analisis Kompetensi	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
14	Analisis Diklat	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
15	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
16	Analisis Diklat	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
17	Analisis Data dan Kerjasama Diklat	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
18	Analisis Kinerja	7	990	7.000	1.593.900	1,4	2.231.460
19	Analisis Kesejahteraan	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
20	Analisis Pelanggaran Disiplin	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
21	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	940	7.000	1.513.400	1,2	1.816.080
22	Penata Laporan Keuangan	7	940	7.000	1.513.400	1,4	2.118.760
23	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	940	7.000	1.513.400	1,2	1.816.080
24	Penyusun Rencana Kegiatan Dan Anggaran	7	940	7.000	1.513.400	1,2	1.816.080
25	Penyusun Rencana Mutasi	7	940	7.000	1.513.400	1,2	1.816.080
26	Penyusun Rencana Promosi	7	940	7.000	1.513.400	1,2	1.816.080
27	Pengelola Kepegawaian	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680

1	2	3	4	5	6	7	8
28	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	740	7.000	1.191.400	1,3	1.548.820
29	Pengelola Keuangan/Gaji	6	740	7.000	1.191.400	1,3	1.548.820
30	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	740	7.000	1.191.400	1,4	1.667.960
31	Bendahara	6	890	7.000	1.432.900	1,4	2.006.060
32	Pengelola Data	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
33	Pengelola Kepangkatan	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
34	Pengelola Pengembangan Karir dan Promosi	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
35	Pengelola Pengembangan Karir	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
36	Pengelola Penyelenggara Diklat	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
37	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	6	740	7.000	1.191.400	2,0	2.382.800
38	Pengelola Disiplin Pegawai	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
39	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,2	946.680
40	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490	7.000	788.900	1,2	946.680
41	Pengadministrasi Kepangkatan	5	490	7.000	788.900	1,2	946.680
42	Pengadministrasi Pengembangan Karier	5	490	7.000	788.900	1,2	946.680
43	Pengadministrasi Program dan Kegiatan	5	490	7.000	788.900	1,2	946.680
<b>V. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>							
1	Eselon II.b/Kepala Badan	14	2.840	7.000	4.572.400	5,0	24.690.960
2	Eselon III.a/Sekretaris Badan	12	2.115	7.000	3.405.150	4,2	14.301.630
3	Eselon III.b/Kepala Bidang	11	2.045	7.000	3.292.450	2,8	9.218.860
4	Eselon IV.a/Kepala Subbagian/Kepala Subbidang	9	1.455	7.000	2.342.550	2,5	5.856.375
5	Eselon IV.a/Kepala UPT Pengelolaan Gedung Daerah	9	1.585	7.000	2.551.850	2,0	5.103.700
6	Eselon IV.a/Kepala Subbag TU UPT Pengelolaan Gedung Daerah	8	1.295	7.000	2.084.950	1,6	3.335.920
7	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah tangga dan Peperlengkapan	7	940	7.000	1.513.400	1,2	1.816.080
8	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,2	946.680
9	Pengelola Kepegawaian	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
10	Pengemudi	3	370	7.000	595.700	1,2	714.840
11	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	940	7.000	1.513.400	1,2	1.816.080
12	Pengelola Program dan Laporan	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
13	Penyusun Laporan Keuangan	7	940	7.000	1.513.400	1,4	2.118.760
14	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	740	7.000	1.191.400	1,4	1.667.960
15	Pengelola Keuangan/Gaji	6	740	7.000	1.191.400	1,3	1.548.820
16	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	740	7.000	1.191.400	1,3	1.548.820
17	Bendahara	7	890	7.000	1.432.900	1,4	2.006.060
18	Pemeriksa Anggaran	7	1.005	7.000	1.618.050	1,4	2.265.270
19	Pengelola Anggaran	6	740	7.000	1.191.400	1,3	1.548.820
20	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	7	940	7.000	1.513.400	1,3	1.967.420
21	Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang	7	940	7.000	1.513.400	1,2	1.816.080
22	Pengolah Data Sistem Akuntansi	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
23	Analisis Perbendaharaan	7	990	7.000	1.593.900	1,4	2.231.460
24	Pengelola Data Pencairan dana	6	740	7.000	1.191.400	1,4	1.667.960
25	Pengolah Daftar Gaji	6	740	7.000	1.191.400	1,4	1.667.960
26	Pengelola Data Keuangan Daerah	6	740	7.000	1.191.400	1,4	1.667.960
27	Penata Keuangan	7	940	7.000	1.513.400	1,4	2.118.760
28	Pengelola Bangunan Gedung	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
<b>VI. BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>							
1	Eselon II.b/Kepala Badan	14	2.840	7.000	4.572.400	5,0	24.690.960
2	Eselon III.a/Sekretaris Badan	12	2.115	7.000	3.405.150	4,2	14.301.630
3	Eselon III.b/Kepala Bidang	11	2.045	7.000	3.292.450	2,8	9.218.860
4	Eselon IV.a/Kepala Subbagian/Kepala Subbidang	9	1.455	7.000	2.342.550	2,5	5.856.375
5	Bendahara	7	890	7.000	1.432.900	1,4	2.006.060
6	Pengolah Daftar Gaji	6	740	7.000	1.191.400	1,3	1.548.820
7	Verifikator Keuangan	6	740	7.000	1.191.400	1,4	1.667.960
8	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	740	7.000	1.191.400	1,3	1.548.820
9	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,2	946.680
10	Pengelola Kepegawaian	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	940	7.000	1.513.400	1,2	1.816.080
12	Pengelola PBB P2 dan BPHTB	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
13	Pengolah Data Pendataan, Pemetaan dan Penilaian	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
14	Pengelola Data dan Potensi Pajak	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
15	Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/Retribusi	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
16	Pengolah Data Keberatan dan Banding	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
17	Pengadministrasian Pajak	5	490	7.000	788.900	1,2	946.680
18	Pengolah Data Pelayanan	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
19	Analisis Penagihan Pajak	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
20	Pengolah Data Penagihan Pajak	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
21	Penagih Retribusi	5	505	7.000	813.050	1,2	975.660
22	Pengolah Data Pemeriksaan Pajak	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
23	Analisis Pemeriksaan Pajak	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
24	Pengelola Penagihan dan Pengawasan	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
25	Pengelola Pengawasan	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
26	Pengelola Wajib Pajak/Retribusi Daerah	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
27	Pengolah Data	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
28	Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
29	Analisis Sistem Informasi	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
30	Analisis Pendapatan Daerah	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
31	Pengolah Data Kebijakan Pajak	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
32	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	7	990	7.000	1.593.900	1,2	1.912.680
33	Pengelola Data Pelayanan Perpajakan	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680

#### VII. SEKRETARIAT DPRD

1	Eselon II.b/Sekretaris DPRD	14	2.840	7.000	4.572.400	5,0	18.289.600
2	Eselon III.a/Kepala Bagian	12	2.115	7.000	3.405.150	4,2	10.896.480
3	Eselon IV.a/Kepala Subbagian	11	2.045	7.000	2.342.550	2,0	4.685.100
4	Analisis Tata Usaha	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
5	Pengelola Kepegawaian	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
6	Pengelola Surat	6	740	7.000	1.191.400	1,0	2.382.800
7	Pengolah Data	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
8	Pengadministrasian Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	1.577.800
9	Pengolah Data	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
10	Ajudan	5	505	7.000	813.050	2,2	1.788.710
11	Pranata Acara	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
12	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
13	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
14	Pengemudi VIP	5	520	7.000	837.200	1,2	4.018.560
15	Pengemudi	3	370	7.000	595.700	1,0	1.787.100
16	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
17	Bendahara	7	890	7.000	1.432.900	1,3	9.313.850
18	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
19	Verifikator Keuangan	5	740	7.000	1.191.400	1,3	1.548.820
20	Pengelola Laporan Keuangan/Gaji	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
21	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
22	Analisis Permasalahan Hukum	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
23	Pengelola Peraturan Perundang-undangan	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
24	Notulis Rapat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	5.554.500
25	Pengadministrasian Rapat	5	490	7.000	788.900	1,0	1.577.800
26	Pengelola Persidangan	6	740	7.000	1.191.400	1,0	2.382.800
27	Penyusun Rencana Pengawasan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
28	Pengelola Perjalanan Dinas	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
29	Pengolah Data Perencanaan Penganggaran	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400

#### VIII. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1	Eselon II.b/Kepala Dinas	14	2.840	7.000	4.572.400	4,0	18.289.600
2	Eselon III.a/Sekretaris Dinas	12	2.115	7.000	3.405.150	3,1	10.555.965
3	Eselon III.b/Kepala Bidang	11	2.045	7.000	3.292.450	2,1	6.749.523
4	Eselon IV.a/Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	9	1.455	7.000	2.342.550	1,6	3.748.080

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Eselon IV.a/Kepala UPT Pengujian Lahan dan Bahan	9	1.585	7.000	2.551.850	1,3	3.317.405
6	Eselon IV.a/Kepala UPT Peralatan dan Perbengkelan	9	1.585	7.000	2.551.850	1,3	3.317.405
7	Eselon IV.a/Kepala UPT Wilayah Kecamatan	9	1.585	7.000	2.551.850	1,3	3.317.405
8	Eselon IV.b/Kasubbag TU UPT Pengujian Lahan dan Bahan	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.293.445
9	Eselon IV.b/Kasubbag TU UPT Peralatan dan Perbengkelan	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.293.445
10	Eselon IV.b/Kasubbag TU UPT Wilayah Kecamatan	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.293.445
11	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
12	Penata Laporan Keuangan	7	940	7.000	1.513.400	1,3	1.967.420
13	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
14	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
15	Penyusun Rencana Tata Ruang	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
16	Penyusun Rencana Tata Ruang dan Zonasi	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
17	Analisis Pemanfaatan Ruang	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
18	Pengawas Tata Ruang	7	1.005	7.000	1.618.050	1,0	1.618.050
19	Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
20	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
21	Penelaah Pengelolaan Leger Jalan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
22	Penelaah Mutu Konstruksi	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
23	Pemeriksa Irigasi	7	1.005	7.000	1.618.050	1,0	1.618.050
24	Pengawas Irigasi	7	1.005	7.000	1.618.050	1,0	1.618.050
25	Analisis Sumber Daya Air	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
26	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
27	Analisis Jalan dan Jembatan	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
28	Pengawas Jalan dan Jembatan	7	1.005	7.000	1.618.050	1,0	1.618.050
29	Penyusun Kebutuhan Perlengkapan Jalan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
30	Pemeriksa Jalan dan Jembatan	7	1.005	7.000	1.618.050	1,0	1.618.050
31	Pengawas Jaringan Utilitas	7	1.005	7.000	1.618.050	1,0	1.618.050
32	Penilik Jalan	7	1.050	7.000	1.690.500	1,0	1.690.500
33	Analisis Pengendalian Lahan	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
34	Pengawas Jalan dan Jembatan	7	1.005	7.000	1.618.050	1,0	1.618.050
35	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900

**IX. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

1	Eselon II.b/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	14	2.840	7.000	4.572.400	4,0	18.289.600
2	Eselon III.a/Sekretaris	12	2.115	7.000	3.405.150	3,1	10.555.965
3	Eselon III.b/Kepala Bidang	11	2.045	7.000	3.292.450	2,1	6.749.523
4	Eselon IV.a/Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	9	1.455	7.000	2.342.550	1,6	3.748.080
5	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
6	Penata Keuangan	7	940	7.000	1.513.400	1,3	1.967.420
7	Analisis Dokumen Perijinan	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
8	Penyidik	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
9	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
10	Analisis Keamanan	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
11	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
12	Analisis Informasi Pengembangan SDM Aparatur	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
13	Analisis Kerjasama Diklat	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
14	Analisis Satuan Pengawas Internal	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
15	Analisis Perencanaan dan Pelaporan	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
16	Penyusun Program Kelembagaan dan Kerjasama	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
17	Penyusun Rencana Penguatan Kelembagaan Masyarakat	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
18	Penyusun Teknis Pelatihan Fungsional bagi Aparatur dan Non Aparatur	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
19	Pengelola Kepegawaian	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
20	Pranata Kearsipan	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
21	Pengelola Gaji	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
22	Bendahara	7	890	7.000	1.432.900	1,3	1.862.770

1	2	3	4	5	6	7	8
23	Verifikator Keuangan	6	740	7.000	1.191.400	1,3	1.548.820
24	Pengadministrasi Keuangan	5	490	7.000	788.900	1,3	1.025.570
25	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
26	Pengolah Data Penyelidikan dan Barang Hasil Penindakan	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
27	Pengelola Pengendalian Masyarakat	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
28	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
29	Petugas Keamanan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
30	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
31	Pengevaluasi Program dan Kinerja	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
32	Pengelola Pengembangan Kelembagaan Masyarakat	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
33	Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
<b>X. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>							
1	Eselon II.b/Kepala Dinas	14	2.840	7.000	4.572.400	4,0	18.289.600
2	Eselon III.a/Sekretaris Dinas	12	2.115	7.000	3.405.150	3,1	10.555.965
3	Eselon III.b/Kepala Bidang	11	2.045	7.000	3.292.450	2,1	6.749.523
4	Eselon IV.a/Kepala Subbagian/Kepala Seksi	9	1.455	7.000	2.342.550	1,6	3.748.080
5	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
6	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
7	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
8	Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
9	Analisis Kerjasama	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
10	Analisis Program Diklat	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
11	Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
12	Analisis Data dan Informasi	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
13	Pengelola Kepegawaian	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
14	Bendahara	7	890	7.000	1.432.900	1,3	1.862.770
15	Pengelola Pemanfaatan BMD	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
16	Pengolah Data Pelayanan	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
17	Pengadministrasi Kependudukan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
18	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
19	Pengemudi	3	370	7.000	595.700	1,0	595.700
<b>XI. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>							
1	Eselon II.b/Kepala Dinas	14	2.840	7.000	4.572.400	4,0	18.289.600
2	Eselon III.a/Sekretaris Dinas	12	2.115	7.000	3.405.150	3,1	10.555.965
3	Eselon III.b/Kepala Bidang	11	2.045	7.000	3.292.450	2,1	6.749.523
4	Eselon IV.a/Kepala Subbagian/Kepala Seksi	9	1.455	7.000	2.342.550	1,6	3.748.080
5	Eselon IV.a/Kepala UPT Rusunawa	9	1.585	7.000	2.551.850	1,3	3.317.405
6	Eselon IV.a/Kepala UPT Wilayah Kecamatan	9	1.585	7.000	2.551.850	1,3	3.317.405
7	Eselon IV.b/Kasubbag TU UPT Rusunawa	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.293.445
8	Eselon IV.b/Kasubbag TU UPT Wilayah Kecamatan	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.293.445
9	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
10	Analisis Perumahan	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
11	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	7	1.005	7.000	1.618.050	1,0	1.618.050
12	Pengawas Fisik Permukiman	7	1.005	7.000	1.618.050	1,0	1.618.050
13	Analisis Bangunan dan Perumahan	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
14	Analisis Penataan Kawasan	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
15	Pengelola Kepegawaian	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
16	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
17	Bendahara	7	890	7.000	1.432.900	1,3	1.862.770
18	Verifikator Anggaran	6	740	7.000	1.191.400	1,3	1.548.820
19	Pengelola Keuangan/Gaji	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
20	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
21	Pengelola Perumahan dan Permukiman	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
22	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
23	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
24	Juru Survey Permukiman dan Perumahan	5	505	7.000	813.050	1,0	813.050

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>XII. DINAS PEMBERDAYAAN DAN DESA</b>							
1	Eselon II.b/Kepala Dinas	14	2.840	7.000	4.572.400	4,0	18.289.600
2	Eselon III.a/Sekretaris Dinas	12	2.115	7.000	3.405.150	3,1	10.555.965
3	Eselon III.b/Kepala Bidang	11	2.045	7.000	3.292.450	2,1	6.749.523
4	Eselon IV.a/Kepala Subbagian/Kepala Seksi	9	1.455	7.000	2.342.550	1,6	3.748.080
5	Pengelola Kepegawaian	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
6	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
7	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
8	Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
9	Pengadministrasi Keuangan/Gaji	5	490	7.000	788.900	1,1	867.790
10	Verifikator Anggaran	6	740	7.000	1.191.400	1,3	1.548.820
11	Penyusun Program Anggaran & Pelaporan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
12	Pengelola Bahan Perencanaan	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
13	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
14	Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Perdesaan	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
15	Pengelola Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintahan Desa	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
16	Pengelola Kekayaan dan Administrasi Desa	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
17	Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
18	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
19	Penyusun Bahan Kebijakan Pengabdian Masyarakat	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
20	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
21	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
22	Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
23	Pengelola Kelayakan Sumber Daya Alam	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
24	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
25	Pengelola Pemanfaatan BMD	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
26	Bendahara	7	890	7.000	1.432.900	1,3	1.862.770
<b>XIII. DINAS PERHUBUNGAN</b>							
1	Eselon II.b/Kepala Dinas	14	2.840	7.000	4.572.400	4,0	18.289.600
2	Eselon III.a/Sekretaris Dinas	12	2.115	7.000	3.405.150	3,1	10.555.965
3	Eselon III.b/Kepala Bidang	11	2.045	7.000	3.292.450	2,1	6.749.523
4	Eselon IV.a/Kepala Subbagian/Kepala Seksi	9	1.455	7.000	2.342.550	1,6	3.748.080
5	Eselon IV.a/Kepala UPT	9	1.585	7.000	2.551.850	1,3	3.317.405
6	Eselon IV.b/Kasubbag TU UPT	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.293.445
7	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	8	1.230	7.000	1.980.300	1,3	2.574.390
8	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	7	1.005	7.000	1.618.050	1,3	2.103.465
9	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
10	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
11	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
12	Analisis Manajemen Lalu Lintas	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
13	Analisis Lalu Lintas	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
14	Analisis Angkutan Darat	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
15	Analisis Teknik Survey Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
16	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
17	Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor	7	1.005	7.000	1.618.050	1,0	1.618.050
18	Pengelola Kepegawaian	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
19	Verifikator Anggaran	6	740	7.000	1.191.400	1,3	1.548.820
20	Bendahara	7	890	7.000	1.432.900	1,3	1.862.770
21	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
22	Pengelola Keuangan/Gaji	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
23	Penata Laporan Keuangan	7	940	7.000	1.513.400	1,3	1.967.420
24	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
25	Pengelola Pengawasan LLAJ	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
26	Pengadministrasi LLAJ	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
27	Pengelola Data	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400

1	2	3	4	5	6	7	8
28	Pengelola Data Jaringan dan Transportasi Jalan	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
29	Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
30	Pengelola Perparkiran	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
31	Operator Terminal	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
32	Pengelola Retribusi Terminal	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
33	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
34	Penagih Retribusi	5	505	7.000	813.050	1,0	813.050
35	Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
36	Teknisi Jaringan Instalasi	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>XIV. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU</b>							
1	Eselon II.b/Kepala Dinas	14	2.840	7.000	4.572.400	4,5	20.575.800
2	Eselon III.a/Sekretaris Dinas	12	2.115	7.000	3.405.150	3,6	12.258.540
3	Eselon III.b/Kepala Bidang	11	2.045	7.000	3.292.450	2,4	7.901.880
4	Eselon IV.a/Kepala Subbagian/Kepala Seksi	9	1.455	7.000	2.342.550	2,1	4.919.355
5	Penyusun Rencana Kegiatan Dan Anggaran	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
6	Pengevaluasi Program dan Kinerja	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
7	Analisis Dokumen Perizinan	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
8	Penyusun Bahan Informasi	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
9	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
10	Analisis Pengaduan Masyarakat	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
11	Penyusun Rencana Promosi	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
12	Pengelola Kepegawaian	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
13	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
14	Bendahara	7	890	7.000	1.432.900	1,3	1.862.770
15	Pengelola Keuangan/Gaji	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
16	Pengelola Pengembangan Investasi	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
17	Pengelola Dokumen Perizinan	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
18	Pengolah Data	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
19	Pengelola Pemantauan	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
20	Pengelola Dokumentasi	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
21	Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
22	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
23	Pengemudi	3	370	7.000	595.700	1,0	595.700
<b>XV. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>							
1	Eselon II.b/Kepala Dinas	14	2.840	7.000	4.572.400	4,0	18.289.600
2	Eselon III.a/Sekretaris Dinas	12	2.115	7.000	3.405.150	3,1	10.555.965
3	Eselon III.b/Kepala Bidang	11	2.045	7.000	3.292.450	2,1	6.749.523
4	Eselon IV.a/Kepala Subbagian/Kepala Seksi	9	1.455	7.000	2.342.550	1,6	3.748.080
5	Eselon IV.a/Kepala UPT	9	1.585	7.000	2.551.850	1,3	3.317.405
6	Eselon IV.b/Kasubbag TU UPT	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.293.445
7	Penata Laporan Keuangan	7	940	7.000	1.513.400	1,3	1.967.420
8	Analisis Pariwisata	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
9	Pengawas Perhotelan	7	1.005	7.000	1.618.050	1,0	1.618.050
10	Analisis Kesenian dan Budaya Daerah	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
11	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
12	Pengelola Kepegawaian	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
13	Bendahara	7	890	7.000	1.432.900	1,3	1.862.770
14	Pengadministrasi Keuangan/Gaji	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
15	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
16	Verifikator Anggaran	6	740	7.000	1.191.400	1,3	1.548.820
17	Pengadministrasi Sarana dan prasarana	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
18	Pengadministrasi Karcis	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
19	Juru Pungut retribusi	3	340	7.000	547.400	1,0	547.400
20	Pramu Kebersihan	3	340	7.000	547.400	1,0	547.400
<b>XVI. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>							
1	Eselon II.b/Kepala Dinas	14	2.840	7.000	4.572.400	4,0	18.289.600
2	Eselon III.a/Sekretaris Dinas	12	2.115	7.000	3.405.150	3,1	10.555.965

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Eselon III.b/Kepala Bidang	11	2.045	7.000	3.292.450	2,1	6.749.523
4	Eselon IV.a/Kepala Subbagian/Kepala Seksi	9	1.455	7.000	2.342.550	1,6	3.748.080
5	Penata Laporan Keuangan	7	940	7.000	1.513.400	1,3	1.967.420
6	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
7	Pengawas Perpustakaan	7	1.005	7.000	1.618.050	1,0	1.618.050
8	Penyuluh Perpustakaan	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
9	Penyuluh Kearsipan	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
10	Pengelola Perpustakaan	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
11	Pengelola Kepegawaian	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
12	Bendahara	7	890	7.000	1.432.900	1,3	1.862.770
13	Pengelola Gaji	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
14	Pengelola Bahan Pustaka	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
15	Penyusun Rencana Kehumasan Perpustakaan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
16	Pranata Kearsipan	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
17	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
18	Pengelola Barang Milik Negara	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
19	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
20	Pengadministrasi Perpustakaan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>XVII. DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN</b>							
1	Eselon II.b/Kepala Dinas	14	2.840	7.000	4.572.400	4,0	18.289.600
2	Eselon III.a/Sekretaris Dinas	12	2.115	7.000	3.405.150	3,1	10.555.965
3	Eselon III.b/Kepala Bidang	11	2.045	7.000	3.292.450	2,1	6.749.523
4	Eselon IV.a/Kepala Subbagian/Kepala Seksi	9	1.455	7.000	2.342.550	1,6	3.748.080
5	Eselon IV.a/Kepala UPT	9	1.585	7.000	2.551.850	1,3	3.317.405
6	Eselon IV.b/Kasubbag TU UPT	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.293.445
7	JFT Analis Pemasaran Hasil Pertanian	7	1.005	7.000	1.618.050	1,1	1.779.855
8	Penata Laporan Keuangan	7	940	7.000	1.513.400	1,3	1.967.420
9	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
10	Analisis Kenelayanan	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
11	Analisis Kelautan dan Perikanan	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
12	Penyusun Rencana Bahan Teknis Prasarana dan Sarana Budidaya	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
13	Analisis Penyajian Data Sumber Daya Ikan	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
14	Pemeriksa Pengelolaan Lahan Pertanian dan Air Irigasi	7	1.005	7.000	1.618.050	1,0	1.618.050
15	Penyusun Teknis Usaha Budidaya	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
16	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	7	1.005	7.000	1.618.050	1,0	1.618.050
17	Analisis Benih	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
18	Pengelola Kepegawaian	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
19	Bendahara	7	890	7.000	1.432.900	1,3	1.862.770
20	Pengelola Keuangan/Gaji	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
21	Pengelola Pemanfaatan BMD	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
22	Verifikator Keuangan	6	740	7.000	1.191.400	1,3	1.548.820
23	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
24	Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
25	Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
26	Pengelola Jasa Pangkalan Pendaratan Ikan	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
27	Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
28	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
29	Pengemudi	3	370	7.000	595.700	1,0	595.700
<b>XVIII. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>							
1	Eselon II.b/Kepala Dinas	14	2.840	7.000	4.572.400	4,0	18.289.600
2	Eselon III.a/Sekretaris Dinas	12	2.115	7.000	3.405.150	3,1	10.555.965
3	Eselon III.b/Kepala Bidang	11	2.045	7.000	3.292.450	2,1	6.749.523
4	Eselon IV.a/Kepala Subbagian/Kepala Seksi	9	1.455	7.000	2.342.550	1,6	3.748.080
5	Eselon IV.a/Kepala UPT	9	1.585	7.000	2.551.850	1,3	3.317.405
6	Eselon IV.b/Kasubbag TU UPT	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.293.445
7	Penyuluh Perindag Madya	11	1.930	7.000	3.107.300	1,0	3.107.300
8	Penyuluh Perindag Muda	9	1.355	7.000	2.181.550	1,1	2.399.705



1	2	3	4	5	6	7	8
9	Penyuluh Perindag Penyelia	8	1.230	7.000	1.980.300	1,1	2.178.330
10	Penyuluh Perindag Pelaksana Lanjutan	7	1.005	7.000	1.618.050	1,1	1.779.855
11	Penata Laporan Keuangan	7	940	7.000	1.513.400	1,3	1.967.420
12	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
13	Analisis Industri	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
14	Analisis Pemanfaatan Energi	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
15	Pengawas Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran	7	1.005	7.000	1.618.050	1,0	1.618.050
16	Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
17	Penyusun Rencana Pembinaan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
18	Pengelola Kepegawaian	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
19	Pengelola Keuangan/Gaji	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
20	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
21	Bendahara	7	890	7.000	1.432.900	1,3	1.862.770
22	Verifikator Keuangan	6	740	7.000	1.191.400	1,3	1.548.820
23	Pengolah Data	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
24	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
25	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
26	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
27	Pengadministrasi Identifikasi dan Evaluasi Sentra Pengolahan Produk	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
28	Pengadministrasi Karcis	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
29	Pengadministrasi Analisis Kebutuhan Impor	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
30	Juru Pungut	3	340	7.000	547.400	1,0	547.400

**XIX. DINAS PERTANIAN**

1	Eselon II. b/ Kepala Dinas	14	2.840	7.000	4.572.400	4,0	18.289.600
2	Eselon III. a/ Sekretaris Dinas	12	2.115	7.000	3.405.150	3,1	10.555.965
3	Eselon III. b/ Kepala Bidang	11	2.045	7.000	3.292.450	2,1	6.749.523
4	Eselon IV. a/ Kepala Subbagian/ Kepala Seksi	9	1.455	7.000	2.342.550	1,6	3.748.080
5	Eselon IV. a/ Kepala UPT	9	1.585	7.000	2.551.850	1,3	3.317.405
6	Eselon IV. b/ Kasubbag TU UPT	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.293.445
7	Penyuluh Perindag Madya	11	1.930	7.000	3.107.300	1,0	3.107.300
8	Penyuluh Pertanian Madya	11	1.930	7.000	3.107.300	1,0	3.107.300
9	Penyuluh Pertanian Muda	9	1.355	7.000	2.181.550	1,1	2.399.705
10	Penyuluh Pertanian Pertama	8	1.280	7.000	2.060.800	1,1	2.266.880
11	Penyuluh Pertanian Penyelia	8	1.230	7.000	1.980.300	1,1	2.178.330
12	Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	7	1.005	7.000	1.618.050	1,1	1.779.855
13	Penyuluh Pertanian Pelaksana	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
14	Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	5	490	7.000	788.900	1,1	867.790
15	Pengelola Kepegawaian	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
16	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
17	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
18	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
19	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
20	Bendahara	7	890	7.000	1.432.900	1,3	1.862.770
21	Pengelola Pemanfaatan BMD	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
22	Verifikator Anggaran	6	740	7.000	1.191.400	1,3	1.548.820
23	Penata Laporan Keuangan	7	940	7.000	1.513.400	1,3	1.967.420
24	Analisis Program/ Kegiatan Pembangunan Pertanian	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
25	Pengelola Budidaya dan Pengembangan Perkebunan dan Kehutanan	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
26	Pengelola Usaha Tani Perkebunan dan Kehutanan (Tanaman Semusim dan Rempah)	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
27	Analisis Alat dan Mesin Pertanian	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
28	Pengelola Kebutuhan Bibit Tanaman Padi, Buah-buahan dan Sayuran	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
29	Pengelola Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
30	Analisis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
31	Pengelola Teknologi Pasca Panen	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
32	Analisis Pemasaran Hasil Pertanian	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900

1	2	3	4	5	6	7	8
33	Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
34	Analisis Potensi Budidaya Serealia	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
35	Pengelola Budidaya dan Pengembangan Tanaman Pangan	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
36	Analisis Potensi Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
37	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
38	Pengelola Data Statistik	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
39	Penelaah Data Sumber Benih	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
40	Pengelola Teknologi Perbenihan	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
41	Pengelola Database Kelembagaan Petani	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
42	Pengelola Administrasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
43	Pengelola Tata Guna Lahan, Air, Sarana dan Prasarana Pertanian	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
44	Analisis Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
45	Analisis Lahan Pertanian	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900

**XX. DINAS PENDIDIKAN**

1	Eselon II.b/Kepala Dinas	14	2.840	7.000	4.572.400	4,0	18.289.600
2	Eselon III.a/Sekretaris Dinas	12	2.115	7.000	3.405.150	3,1	10.555.965
3	Eselon III.b/Kepala Bidang	11	2.045	7.000	3.292.450	2,1	6.749.523
4	Eselon IV.a/Kepala Subbagian/Kepala Seksi	9	1.455	7.000	2.342.550	1,6	3.748.080
5	Analisis Kepegawaian Muda	9	1.355	7.000	2.181.550	1,3	2.836.015
6	Analisis Kepegawaian Pertama	8	1.280	7.000	2.060.800	1,1	2.266.880
7	Penilik Madya	11	1.930	7.000	3.107.300	1,1	3.418.030
8	Penilik Muda	9	1.355	7.000	2.181.550	1,3	2.836.015
9	Pamong Belajar Madya	11	1.930	7.000	3.107.300	1,1	3.418.030
10	Pamong Belajar Muda	9	1.355	7.000	2.181.550	1,3	2.836.015
11	Pamong Belajar Pertama	8	1.280	7.000	2.060.800	1,1	2.266.880
12	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
13	Penata Laporan Keuangan	7	940	7.000	1.513.400	1,3	1.967.420
14	Penyusun Program Pengembangan Anak Usia Dini	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
15	Penyusun Program Pembinaan Pendidikan Masyarakat	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
16	Perancang Sarana dan Prasarana Pendidikan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
17	Analisis data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
18	Pengembang Kurikulum	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
19	Analisis Kelembagaan Pembinaan Pendidik	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
20	Perancang Sarana dan Prasarana Pendidikan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
21	Pengembang Kurikulum	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
22	Analisis Kelembagaan Pembinaan Pendidik	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
23	Pengelola Kepegawaian	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
24	Verifikator Anggaran	6	740	7.000	1.191.400	1,3	1.548.820
25	Bendahara	7	890	7.000	1.432.900	1,3	1.862.770
26	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
27	Pengelola Keuangan/Gaji	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
28	Pengelola Kelembagaan PAUD	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
29	Pengelola Data Kelembagaan Kursus dan Pelatihan	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
30	Pengelola Data sarana dan prasarana PAUD	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
31	Pengelola Data Kependidikan	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
32	Pengelola Data Sarana Prasarana Pendidikan	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
33	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
34	Pengelola Keuangan	6	740	7.000	1.191.400	1,3	1.548.820
35	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
36	Pengelola Keuangan	6	740	7.000	1.191.400	1,3	1.548.820

1	2	3	4	5	6	7	8
37	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
38	Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
39	Pengadministrasi Kesiswaan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
40	Pengadministrasi Kurikulum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
41	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
42	Pengadministrasi Kesiswaan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
43	Pengadministrasi Perpustakaan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
44	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
45	Pengadministrasi Kesiswaan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
46	Pramu Kelas	3	340	7.000	547.400	1,0	547.400
<b>XXI. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>							
1	Eselon II.b/Kepala Badan	14	2.840	7.000	4.572.400	4,0	18.289.600
2	Eselon III.a/Sekretaris Badan	12	2.115	7.000	3.405.150	3,1	10.555.965
3	Eselon III.b/Kepala Bidang	11	2.045	7.000	3.292.450	2,1	6.749.523
4	Eselon IV.a/Kepala Subbagian/Kepala Seksi	9	1.455	7.000	2.342.550	1,6	3.748.080
5	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
6	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
7	Analisis Forum Kerukunan Umat	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
8	Pengelola Kepegawaian	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
9	Verifikator Anggaran	6	740	7.000	1.191.400	1,3	1.548.820
10	Bendahara	7	890	7.000	1.432.900	1,3	1.862.770
11	Pengelola Data	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
12	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
13	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
14	Pengadministrasian Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
15	Pengemudi	3	370	7.000	595.700	1,0	595.700
<b>XXII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>							
1	Eselon II.b/Pelaksana Kepala Badan	14	2.840	7.000	4.572.400	4,0	18.289.600
2	Eselon III.b/Sekretaris/Kepala Bidang	11	2.045	7.000	3.292.450	2,1	6.749.523
3	Eselon IV.a/Kepala Subbagian/Kepala Seksi	9	1.455	7.000	2.342.550	1,6	3.748.080
4	Penata Laporan Keuangan	7	940	7.000	1.513.400	1,3	1.967.420
5	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
6	Analisis Bencana	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
7	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
8	Bendahara	7	890	7.000	1.432.900	1,3	1.862.770
9	Pengolah data	6	740	7.000	-		
10	Pranata Bencana	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
11	Pengelola Data	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
12	Pengelola Data Rehabilitasi dan Rekonstruksi	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
13	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	783.900	1,0	788.900
14	Petugas Teknologi Informasi Komputer	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
15	Pengadministrasi Umum Rehabilitasi dan Rekonstruksi	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>XXIII. DINAS SOSIAL</b>							
1	Eselon II.b/Kepala Dinas	14	2.840	7.000	4.572.400	4,0	18.289.600
2	Eselon III.a/Sekretaris Dinas	12	2.115	7.000	3.405.150	3,1	10.555.965
3	Eselon III.b/Kepala Bidang	11	2.045	7.000	3.292.450	2,1	6.749.523
4	Eselon IV.a/Kepala Subbagian/Kepala Seksi	9	1.455	7.000	2.342.550	1,6	3.748.080
5	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
6	Penyusun Kesejahteraan Sosial	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
7	Bendahara	7	890	7.000	1.432.900	1,3	1.862.770
8	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
9	Pengelola Data	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
10	Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
11	Pengelola Bimbingan Sosial	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
12	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>XXIV. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>							
1	Eselon II.b/Kepala Dinas	14	2.840	7.000	4.572.400	4,0	18.289.600
2	Eselon III.a/Sekretaris Dinas	12	2.115	7.000	3.405.150	3,1	10.555.965
3	Eselon III.b/Kepala Bidang	11	2.045	7.000	3.292.450	2,1	6.749.523
4	Eselon IV.a/Kepala Subbagian/Kepala Seksi	9	1.455	7.000	2.342.550	1,6	3.748.080
5	Eselon IV.a/Kepala UPT	9	1.585	7.000	2.551.850	1,3	3.317.405
6	Eselon IV.b/Kasubbag TU UPT	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.293.445
7	Penata Laporan Keuangan	7	940	7.000	1.513.400	1,3	1.967.420
8	Pengembang Sarana Dan Prasarana	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
9	Pengelola Kepegawaian	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
10	Bendahara	7	890	7.000	1.432.900	1,3	1.862.770
11	Pengelola Data Seksi Kelembagaan	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
12	Pengelola Data Seksi Bina Wirausaha	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
13	Pengelola Data Peran Serta Pemuda	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
14	Pengelola Data Kemitraan	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
15	Pengelola Data Sekai Pembinaan Pengembangan Bakat dan Prestasi	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
16	Pengelola Keuangan/Gaji	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
17	Teknisi Peralatan Kantor	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
18	Pengelola Data Seksi Pengembangan Ketenagaan Olahraga	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
19	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
20	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
21	Pengadministrasi Anggaran	5	490	7.000	788.900	1,3	1.025.570
22	Pengadministrasi Karcis	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
23	Penagih Retribusi	5	505	7.000	813.050	1,0	813.050
24	Pengemudi	3	370	7.000	595.700	1,0	595.700
<b>XXV. DINAS KOPERASI DAN UMKM</b>							
1	Eselon II.b/Kepala Dinas	14	2.840	7.000	4.572.400	4,0	18.289.600
2	Eselon III.a/Sekretaris Dinas	12	2.115	7.000	3.405.150	3,1	10.555.965
3	Eselon III.b/Kepala Bidang	11	2.045	7.000	3.292.450	2,1	6.749.523
4	Eselon IV.a/Kepala Subbagian/Kepala Seksi	9	1.455	7.000	2.342.550	1,6	3.748.080
5	Eselon IV.a/Kepala UPT	9	1.585	7.000	2.551.850	1,3	3.317.405
6	Eselon IV.b/Kasubbag TU UPT	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.293.445
7	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
8	Penata Laporan Keuangan	7	940	7.000	1.513.400	1,3	1.967.420
9	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
10	Analisis Koperasi	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
11	Penyusun Rencana Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
12	Penelaah Pengembangan Usaha	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
13	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
14	Pengelola Kepegawaian	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
15	Bendahara	7	890	7.000	1.432.900	1,3	1.862.770
16	Verifikator Keuangan/Gaji	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
17	Pranata Koperasi	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
18	Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
19	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
20	Pengadministrasi Umum UPT PSDM	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
21	Pengadministrasi Umum UPT Gallery	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
22	Pengadministrasi Izin Usaha	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>XXVI. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>							
1	Eselon II.b/Kepala Dinas	14	2.840	7.000	4.572.400	4,0	18.289.600
2	Eselon III.a/Sekretaris Dinas	12	2.115	7.000	3.405.150	3,1	10.555.965
3	Eselon III.b/Kepala Bidang	11	2.045	7.000	3.292.450	2,1	6.749.523
4	Eselon IV.a/Kepala Subbagian/Kepala Seksi	9	1.455	7.000	2.342.550	1,6	3.748.080
5	Eselon IV.a/Kepala UPT	9	1.585	7.000	2.551.850	1,3	3.317.405
6	Eselon IV.b/Kasubbag TU UPT	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.293.445
7	Analisis Kepegawaian Pertama	8	1.280	7.000	2.060.800	1,1	2.266.880
8	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Penata Laporan Keuangan	7	940	7.000	1.513.400	1,3	1.967.420
10	Penyusun Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
11	Penyusun Bahan Kesejahteraan Keluarga	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
12	Bendahara	7	890	7.000	1.432.900	1,3	1.862.770
13	Pengelola Keuangan	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
14	Verifikator Keuangan	6	740	7.000	1.191.400	1,3	1.548.820
15	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
16	Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
17	Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
18	Pengelola Pelayanan dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
19	Pengolah Data	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
20	Pengadministrasian Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900

**XXVII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>AA. DINAS KETAHANAN PANGAN</b>						
2	Eselon II.b/Kepala Dinas	14	2.840	7.000	4.572.400	4,0	18.289.600
3	Eselon III.a/Sekretaris Dinas	12	2.115	7.000	3.405.150	3,1	10.555.965
4	Eselon III.b/Kepala Bidang	11	2.045	7.000	3.292.450	2,1	6.749.523
5	Eselon IV.a/Kepala Subbagian/Kepala Seksi	9	1.455	7.000	2.342.550	1,6	3.748.080
6	Analisis Ketahanan Pangan Madya	11	1.960	7.000	3.155.600	1,0	3.155.600
7	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah tangga dan Perlengkapan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
8	Analisis Pangan Bidang Konsumsi	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
9	Analisis Pangan Distribusi Seksi Distribusi	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
10	Analisis Pangan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Seksi Kerawanan Pangan	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
11	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
12	Pengelola Kepegawaian	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
13	Pengelola Akutansi	6	740	7.000	1.191.400	1,3	1.548.820
14	Pengelola Pemanfaatan BMD	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
15	Pengolah data Laporan	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
16	Pengelola Data Bidang Konsumsi	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
17	Pengelola Data Bidang Distribusi	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
18	Pengelola Data Bidang Keamanan Pangan	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
19	Pengelola Data Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
20	Bendahara	7	890	7.000	1.432.900	1,3	1.862.770

**XXVIII. DINAS PEMADAM KEBAKARAN**

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eselon II.b/Kepala Dinas	14	2.840	7.000	4.572.400	4,0	18.289.600
2	Eselon III.a/Sekretaris Dinas	12	2.115	7.000	3.405.150	3,1	10.555.965
3	Eselon III.b/Kepala Bidang	11	2.045	7.000	3.292.450	2,1	6.749.523
4	Eselon IV.a/Kepala Subbagian/Kepala Seksi	9	1.455	7.000	2.342.550	1,6	3.748.080
5	Eselon IV.a/Kepala UPT Wilayah Bl. Limbangan	9	1.585	7.000	2.551.850	1,3	3.317.405
6	Eselon IV.a/Kepala UPT Wilayah Pameungpeuk	9	1.585	7.000	2.551.850	1,3	3.317.405
7	Eselon IV.a/Kepala UPT Wilayah Bungbulang	9	1.585	7.000	2.551.850	1,3	3.317.405
8	Eselon IV.b/Kasubbag TU UPT Wilayah Bl. Limbangan	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.293.445
9	Eselon IV.b/Kasubbag TU UPT Wilayah Pameungpeuk	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.293.445
10	Eselon IV.b/Kasubbag TU UPT Wilayah Bungbulang	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.293.445
11	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
12	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
13	Penata Laporan Keuangan	7	940	7.000	1.513.400	1,3	1.967.420
14	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
15	Analisis Kebakaran	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
16	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
17	Analisis SAR	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
18	Analisis Kebakaran	7	990	7.000			
19	Pengelola Kepegawaian	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
20	Bendahara	7	890	7.000	1.432.900	1,3	1.862.770

1	2	3	4	5	6	7	8
21	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
22	Verifikator Anggaran	6	740	7.000	1.191.400	1,3	1.548.820
23	Pengelola Keuangan/Gaji	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
24	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
25	Pranata Pemadam Kebakaran	6	750	7.000	1.207.500	1,0	1.207.500
26	Operator Komunikasi	5	505	7.000	813.050	1,0	813.050
27	Pengelola Data	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
28	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
29	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	5	580	7.000	933.800	1,0	933.800
<b>XXIX. D NAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>							
1	Eselon II.b/Kepala Dinas	14	2.840	7.000	4.572.400	4,0	18.289.600
2	Eselon III.a/Sekretaris Dinas	12	2.115	7.000	3.405.150	3,1	10.555.965
3	Eselon III.b/Kepala Bidang	11	2.045	7.000	3.292.450	2,1	6.749.523
4	Eselon IV.a/Kepala Subbagian/Kepala Seksi	9	1.455	7.000	2.342.550	1,6	3.748.080
5	Eselon IV.a/Kepala UPT BLK	9	1.585	7.000	2.551.850	1,3	3.317.405
6	Eselon IV.b/Kasubbag TU UPT BLK	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.293.445
7	Instruktur Madya Kejuruan Kejuruan Listrik	11	1.960	7.000	3.155.600	1,0	3.155.600
8	Instruktur Madya Kejuruan Operator Komputer	11	1.960	7.000	3.155.600	1,0	3.155.600
9	Instruktur Madya Kejuruan Listrik	11	1.960	7.000	3.155.600	1,0	3.155.600
10	Instruktur Penyelia Kejuruan Mobil Diesel	8	1.230	7.000	1.980.300	1,0	1.980.300
11	Instruktur Penyelia Kejuruan Sepeda Motor	8	1.230	7.000	1.980.300	1,1	2.178.330
12	Instruktur Penyelia Kejuruan Peternakan	8	1.230	7.000	1.980.300	1,1	2.178.330
13	Instruktur Penyelia Kejuruan Pertanian	8	1.230	7.000	1.980.300	1,1	2.178.330
14	Instruktur Penyelia Kejuruan Processing	8	1.230	7.000	1.980.300	1,1	2.178.330
15	Instruktur Penyelia Kejuruan Mobil Bensin	8	1.230	7.000	1.980.300	1,1	2.178.330
16	Instruktur Penyelia Kejuruan Elektronika	8	1.230	7.000	1.980.300	1,1	2.178.330
17	Instruktur Penyelia Kejuruan Service HP	8	1.230	7.000	1.980.300	1,1	2.178.330
18	Mediator Hubungan Industrial Pertama	8	1.230	7.000	1.980.300	1,1	2.178.330
19	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
20	Penyuluh Transmigrasi	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
21	Analisis Penempatan Tenaga Kerja	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
22	Analisis Tenaga Kerja	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
23	Analisis Kompetensi dan Kualifikasi	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
24	Analisis Kompetensi dan Kualifikasi Ketenagaaan	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
25	Analisis Keselamatan dan Lingkungan	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
26	Analisis Pemetaan dan Harmonisasi Koptensi Tenaga Kerja Indonesia	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
27	Pengelola Kepegawaian	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
28	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
29	Bendahara	7	890	7.000	1.432.900	1,3	1.862.770
30	Pengelola Keuangan/Gaji	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
31	Pengelola Ketransmigrasian	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
32	Pengelola Tenaga kerja Indonesia	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
33	Pengelola Data Penyelenggara Tes	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
34	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>XXX. DINAS KESEHATAN</b>							
1	Eselon II.b/Kepala Dinas	14	2.840	7.000	4.572.400	4,0	18.289.600
2	Eselon III.a/Sekretaris Dinas	12	2.115	7.000	3.405.150	3,1	10.555.965
3	Eselon III.b/Kepala Bidang	11	2.045	7.000	3.292.450	2,1	6.749.523
4	Eselon IV.a/Kepala Subbagian/Kepala Seksi	9	1.455	7.000	2.342.550	1,6	3.748.080
5	Analisis Kepegawaian Pertama	8	1.280	7.000	2.060.800	1,1	2.266.880
6	Nutrisisionis Penyelia	8	1.230	7.000	1.980.300	1,1	2.178.330
7	Nutrisisionis Madya	11	1.960	7.000	3.155.600	1,0	3.155.600
8	Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan	7	1.005	7.000	1.618.050	1,1	1.779.855
9	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1.280	7.000	2.060.800	1,1	2.266.880
10	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.385	7.000	2.229.850	1,1	2.452.835
11	Sanitarian Pertama	8	1.325	7.000	2.133.250	1,1	2.346.575
12	Sanitarian Muda	9	1.550	7.000	2.495.500	1,1	2.745.050
13	Sanitarian Penyelia	8	1.245	7.000	2.004.450	1,1	2.204.895

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	1.020	7.000	1.642.200	1,1	1.806.420
15	Apoteker Muda	9	1.355	7.000	2.181.550	1,1	2.399.705
16	Apoteker Pertama	8	1.280	7.000	2.060.800	1,1	2.266.880
17	Asisten Apoteker Pelaksana	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
18	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
19	Pengelola Kepegawaian	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
20	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
21	Pengemudi	3	370	7.000	595.700	1,0	595.700
22	Penyusun Laporan Keuangan	7	940	7.000	1.513.400	1,3	1.967.420
23	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	740	7.000	1.191.400	1,3	1.548.820
24	Bendahara	7	890	7.000	1.432.900	1,3	1.862.770
25	Pengelola Keuangan/Gaji	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
26	Pengelola Pemanfaat Barang Milik Daerah	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
27	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
28	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
29	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
30	Analisis Kesehatan Ibu Anak	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
31	Pengelola Program Gizi	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
32	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
33	Pengelola Program Imunisasi	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
34	Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
35	Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
36	Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
37	Analisis Penyakit Menular	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
38	Analisis Penanggulangan Krisis Kesehatan	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
39	Pengelola Penyakit Tidak Menular	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
40	Analisis Kesehatan	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
41	Pengelola Pelayanan Kesehatan	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
42	Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7	1.005	7.000	1.618.050	1,0	1.618.050
43	Pengelola Rujukan Kesehatan	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
44	Pengemudi Ambulance	5	520	7.000	837.200	1,0	837.200
45	Pengelola Pelayanan Kesehatan	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
46	Pengelola obat dan alat kesehatan	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
47	Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
48	Analisis Pengembangan Kompetensi	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
49	Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400

**XXXI. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

1	Eselon II.b/Kepala Dinas	14	2.840	7.000	4.572.400	4,0	18.289.600
2	Eselon III.a/Sekretaris Dinas	12	2.115	7.000	3.405.150	3,1	10.555.965
3	Eselon III.b/Kepala Bidang	11	2.045	7.000	3.292.450	2,1	6.749.523
4	Eselon IV.a/Kepala Subbagian/Kepala Seksi	9	1.455	7.000	2.342.550	1,6	3.748.080
5	Eselon IV.a/Kepala UPT Penyiaran	9	1.585	7.000	2.551.850	1,3	3.317.405
6	Eselon IV.a/Kepala UPT Layanan Pengaduan secara Elektronik	9	1.585	7.000	2.551.850	1,3	3.317.405
7	Eselon IV.b/Kasubbag TU UPT Penyiaran	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.293.445
8	Eselon IV.b/Kasubbag TU UPT Layanan Pengaduan secara Elektronik	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.293.445
9	Penata Laporan Keuangan	7	940	7.000	1.513.400	1,3	1.967.420
10	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
11	Analisis Konten Media Sosial	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
12	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
13	Tenaga Peliputan	7	890	7.000	1.432.900	1,0	1.432.900
14	Penyusun Berita dan Pendapat Umum	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
15	Pengendali Teknologi Informasi	7	940	7.000	1.513.400	1,0	1.513.400
16	Fasilitator Kemitraan	7	985	7.000	1.585.850	1,0	1.585.850
17	Analisis Sistem Informasi	7	990	7.000	1.593.900	1,0	1.593.900
18	Pengawas Telekomunikasi	7	1.005	7.000	1.618.050	1,0	1.618.050
19	Pengelola Kepegawaian	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400

1	2	3	4	5	6	7	8
20	Verifikator Anggaran/Gaji	6	740	7.000	1.191.400	1,1	1.310.540
21	Bendahara	7	890	7.000	1.432.900	1,3	1.862.770
22	Pengelola Dokumentasi	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
23	Pengelola Pengaduan Publik	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
24	Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
25	Pengelola Database	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
26	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
27	Pengelola Situs/ Website	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
28	Pengelola LPSE	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
29	Pengelola TV dan Radio	6	740	7.000	1.191.400	1,0	1.191.400
30	Juru Informasi dan Komunikasi	3	340	7.000	547.400	1,0	547.400
31	Pengemudi	3	370	7.000	595.700	1,0	595.700
<b>XXXII. KECAMATAN BANJARWANGI</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
5	Pengelola Keuangan	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
6	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
<b>XXXIII. KECAMATAN BANYURESMI</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
4	Eselon IV.b/Kepala Sub Bagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
5	Pengelola Kepegawaian	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
6	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
7	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
8	Pengelola Data Seksi PMD	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
9	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
10	Pengelola Data Seksi Pemerintahan	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
11	Pengelola Data Seksi Pelayanan	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
12	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
13	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>XXXIV. KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
5	Pengelola Kepegawaian	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
6	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
7	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
8	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
9	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
10	Pengelola Data pada Seksi Pelayanan	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
11	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
12	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
13	Pengadministrasi Pemerintahan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>XXXV. KECAMATAN BUNGBULANG</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
4	Eselon IV.b/Kepala Sub Bagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
5	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
6	Pengelola Keuangan	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
7	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
8	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
9	Pengelola Data	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
10	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
11	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900



1	2	3	4	5	6	7	8
12	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
13	Pranata Perlindungan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
14	Pengadministrasi Kependudukan	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
15	Pengadministrasi Umum	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
16	Pengadministrasi Pemerintahan	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
<b>XXXVI. KECAMATAN BAYONGBONG</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
5	Pengelola Kepegawaian	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
6	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
7	Pengelola Keuangan	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
8	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
9	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
10	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
11	Pengelola Data pada Seksi Pelayanan	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
12	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
13	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
14	Pengadministrasi Pemerintahan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>XXXVII. KECAMATAN CIBATU</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
5	Pengelola Kepegawaian	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
6	Pengelola Data Pemerintahan	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
7	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
8	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
9	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
10	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
11	Pengadministrasi Kependudukan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>XXXVIII. KECAMATAN CIBIUK</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
5	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
6	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
7	Pengelola Data pada Seksi Pelayanan	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
<b>XXXIX. KECAMATAN CIGEDUG</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
5	Pengelola Kepegawaian	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
6	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
7	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
8	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
<b>XL. KECAMATAN CIKAJANG</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
5	Pengelola Kepegawaian	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
6	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
7	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
8	Pengelola Data	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
10	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
11	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
12	Pengadministrasi Kependudukan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
13	Pengadministrasi Pemerintahan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>XLI. KECAMATAN CILAWU</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
4	Eselon IV.b/Kepala Sub Bagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
5	Pengelola Kepegawaian	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
6	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
	Pengelola Keuangan	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
8	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
9	Verifikator Anggaran	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
10	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
11	Pengelola Data	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
12	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
13	Pengelola Data	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
14	Pengelola Data pada Seksi Pemerintahan	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
15	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
16	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
17	Pengadministrasi Kependudukan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>XLII. KECAMATAN CISOMPET</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
5	Pengelola Kepegawaian	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
6	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
7	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
8	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
9	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
10	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
11	Pengadministrasi Pemerintahan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>XLIII. KECAMATAN CISURUPAN</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
5	Pengelola Kepegawaian	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
6	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
7	Pengelola Keuangan	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
8	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
9	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
10	Pengelola Data	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
11	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
12	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
13	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
14	Pengadministrasi Kependudukan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
15	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
16	Pengadministrasi Pemerintahan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>XLIV. KECAMATAN KADUNGORA</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
5	Pengelola Kepegawaian	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
6	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900

1	2	3	4	5	6	7	8	
	7	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
	8	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
	9	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
	10	Pengelola Data	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
	11	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
	12	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
	13	Pengadministrasi Kependudukan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
	14	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
	15	Pengadministrasi Pemerintahan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>XLV. KECAMATAN KARANGTENGAH</b>								
	1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
	2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
	3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
	4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
	5	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
	6	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
<b>XLVI. KECAMATAN KERSAMANAH</b>								
	1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
	2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
	3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
	4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
	5	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
	6	Pengelola Keuangan	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
	7	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
	8	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
	9	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
	10	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
	11	Pengadministrasi Pemerintahan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>XLVII. KECAMATAN LELES</b>								
	1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
	2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
	3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
	4	Eselon IV.b/Kepala Sub Bagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
	5	Pengelola Kepegawaian	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
	6	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
	7	Pengelola Keuangan	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
	8	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
	9	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
	10	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
	11	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
	12	Pengadministrasi Kependudukan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
	13	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
	14	Pengadministrasi Pemerintahan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>XLVIII. KECAMATAN LEUWIGOONG</b>								
	1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
	2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
	3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
	4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
	5	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
	6	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
<b>XLIX. KECAMATAN MALANGBONG</b>								
	1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
	2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
	3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
	4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
	5	Pengelola Kepegawaian	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
	6	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
	7	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990

1	2	3	4	5	6	7	8	
	8	Pengelola Data	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
	9	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
	10	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
	11	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
	12	Pranata Perlindungan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
	13	Pengadministrasi Kependudukan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
	14	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
	15	Pengadministrasi Pemerintahan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>L. KECAMATAN PAKENJENG</b>								
	1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
	2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
	3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
	4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
	5	Pengelola Kepegawaian	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
	6	Pengelola Keuangan	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
	7	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
	8	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
	9	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
	10	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
	11	Pengadministrasi Kependudukan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
	12	Pengadministrasi Pemerintahan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>LI. KECAMATAN PAMEUNGPEUK</b>								
	1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
	2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
	3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
	4	Eselon IV.b/Kepala Sub Bagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
	5	Pengelola Kepegawaian	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
	6	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
	7	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
	8	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
<b>LII. KECAMATAN PAMULIHAN</b>								
	1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
	2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
	3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
	4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
	5	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
	6	Pengelola Data	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
	7	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
	8	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>LIII. KECAMATAN PANGATIKAN</b>								
	1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
	2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
	3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
	4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
	5	Pengelola Kepegawaian	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
	6	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
	7	Pengelola Keuangan	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
	8	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
	9	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
	10	Pengelola Data	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
	11	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
	12	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
	13	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
	14	Pengadministrasi Kependudukan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
	15	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
	16	Pengadministrasi Pemerintahan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>LIV. KECAMATAN PASIRWANGI</b>								
	1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
	2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
5	Pengelola Kepegawaian	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
6	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
7	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
8	Pengelola Data	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
9	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
10	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
11	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
12	Pranata Perlindungan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
13	Pengadministrasi Kependudukan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
14	Pengadministrasi Pemerintahan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>LV. KECAMATAN SAMARANG</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
5	Pengelola Kepegawaian	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
6	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
7	Pengelola Keuangan	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
8	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
9	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
10	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
11	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
12	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
13	Pranata Perlindungan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
14	Pengadministrasi Kependudukan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
15	Pengadministrasi Pemerintahan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>LVI. KECAMATAN SELAAWI</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
5	Pengelola Kepegawaian	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
6	Pengelola Keuangan	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
7	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
8	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
9	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
10	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
<b>LVII. KECAMATAN SUCINARAJA</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
5	Pengelola Keuangan	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
6	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
7	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
8	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
9	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
10	Pranata Perlindungan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
11	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>LVIII. KECAMATAN SUKARESMI</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
5	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
6	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
8	Pengadministrasi Kependudukan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
9	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
10	Pengadministrasi Pemerintahan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>LIX. KECAMATAN SUKAWENING</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
5	Pengelola Kepegawaian	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
6	Pengelola Keuangan	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
7	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
8	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
9	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
10	Pengelola Data	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
11	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
12	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
13	Pranata Perlindungan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
14	Pengadministrasi Kependudukan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
15	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>LX. KECAMATAN WANARAJA</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
5	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
6	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
7	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
8	Pengelola Data	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
9	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
10	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
11	Pengadministrasi Pemerintahan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>LXI. KECAMATAN GARUT KOTA</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
3	Eselon IV.a/Lurah	9	1.585	7.000	2.551.850	1,8	4.593.330
4	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
5	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
6	Eselon IV.b/Kelurahan	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
7	Pengelola Kepegawaian	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
8	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
9	Pengelola Keuangan	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
10	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
11	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
12	Pengelola Data	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
13	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
14	Pengadministrasi Kependudukan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
15	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
16	Pengadministrasi Pemerintahan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>LXII. KECAMATAN KARANGPAWITAN</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
3	Eselon IV.a/Lurah	9	1.585	7.000	2.551.850	1,8	4.593.330
4	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
5	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
6	Eselon IV.b/Kelurahan	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
7	Pengelola Kepegawaian	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
8	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
9	Pengelola Keuangan	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
10	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Verifikator Anggaran	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
12	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
13	Pengelola Data	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
14	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
15	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
16	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
17	Pranata Perlindungan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
18	Pengadministrasi Kependudukan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
19	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
20	Pengadministrasi Pemerintahan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>LXIII. KECAMATAN TAROGONG KIDUL</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
3	Eselon IV.a/Lurah	9	1.585	7.000	2.551.850	1,8	4.593.330
4	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
5	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
6	Eselon IV.b/Kelurahan	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
7	Pengelola Kepegawaian	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
8	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
9	Pengelola Keuangan	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
10	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
11	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
12	Pengelola Data	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
13	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
14	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
15	Pengadministrasi Kependudukan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
16	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>LXIV. KECAMATAN TAROGONG KALER</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,0	7.422.100
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	1,7	5.073.915
3	Eselon IV.a/Lurah	9	1.585	7.000	2.551.850	1,8	4.593.330
4	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.918.930
5	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
6	Eselon IV.b/Kelurahan	8	1.295	7.000	2.084.950	1,1	2.189.198
7	Pengelola Kepegawaian	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
8	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
9	Pengelola Keuangan	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
10	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
11	Verifikator Anggaran	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
12	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
13	Pengelola Data	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
14	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
15	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
16	Pengadministrasi Kependudukan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
17	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
18	Pengadministrasi Pemerintahan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>LXV. KECAMATAN CARINGIN</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,5	9.092.073
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	2,1	6.303.955
3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,9	3.857.158
4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.814.683
5	Pengelola Keuangan	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
6	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
7	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
8	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
<b>LXVI. KECAMATAN CIBALONG</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,5	9.092.073
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	2,1	6.303.955
3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,9	3.857.158
4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.814.683

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Pengelola Kepegawaian	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
6	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
7	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
8	Pengadministrasi Kependudukan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>LXVII. KECAMATAN CIKELET</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,5	9.092.073
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	2,1	6.303.955
3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,9	3.857.158
4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.814.683
5	Pengelola Kepegawaian	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
6	Pengelola Keuangan	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
7	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
8	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
9	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
10	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
11	Pengadministrasi Kependudukan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>LXVIII. KECAMATAN MEKARMUkti</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,5	9.092.073
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	2,1	6.303.955
3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,9	3.857.158
4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.814.683
5	Pengelola Kepegawaian	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
6	Pengelola Keuangan	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
7	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
8	Verifikator Anggaran	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
9	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
10	Pengelola Data	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
11	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
12	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
13	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
14	Pengadministrasi Kependudukan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
15	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
16	Pengadministrasi Pemerintahan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>LXIX. KECAMATAN PEUNDEUY</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,5	9.092.073
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	2,1	6.303.955
3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,9	3.857.158
4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.814.683
5	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
6	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
7	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
<b>LXX. KECAMATAN TALEGONG</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,5	9.092.073
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	2,1	6.303.955
3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,9	3.857.158
4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.814.683
5	Pengelola Kepegawaian	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
6	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
7	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
8	Pengelola Data	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
9	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
10	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
11	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
12	Pranata Perlindungan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
<b>LXXI. KECAMATAN CISEWU</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,5	9.092.073
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	2,1	6.303.955
3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,9	3.857.158
4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.814.683



1	2	3	4	5	6	7	8
5	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
6	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
7	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
<b>LXXII. KECAMATAN SINGAJAYA</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,5	9.092.073
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	2,1	6.303.955
3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,9	3.857.158
4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.814.683
5	Pengelola Keuangan	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990
6	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690	7.000	1.110.900	1,0	1.110.900
7	Pengadministrasi Umum	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
8	Pengadministrasi Pemerintahan	5	490	7.000	788.900	1,0	788.900
<b>LXXIII. KECAMATAN CIHURIP</b>							
1	Eselon III.a/Camat	12	2.305	7.000	3.711.050	2,5	9.092.073
2	Eselon III.b/Sekretaris Kecamatan	11	1.910	7.000	3.075.100	2,1	6.303.955
3	Eselon IV.a/Kepala Seksi	8	1.295	7.000	2.084.950	1,9	3.857.158
4	Eselon IV.b/Kepala Subbagian	8	1.295	7.000	2.084.950	1,4	2.814.683
5	Bendahara	6	740	7.000	1.191.400	1,2	1.429.680
6	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690	7.000	1.110.900	1,1	1.221.990

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 75 TAHUN 2017**  
**TANGGAL 27 - 12 - 2017**

**PENGHITUNGAN PENGUKURAN KERJA**

**I. Prestasi Kerja**

Penilaian Prestasi Kerja = 70%

a. Pengukuran SKP (PS)

= PS x 60% =....

b. Perilaku Kerja (PK)

= PK x 40% =....

c. Hasil Penilaian Prestasi Kerja (HPPK)

= PS+PK =....

**Jumlah TKD 1**

= **HPPK x 70%=....**

**II. Administrasi**

Penilaian Administrasi = 30%

kehadiran

:  $\frac{H}{Ha} \times 100\% = \dots\%.$

**Jumlah TKD 2**

= **HPA .....%**

**Keterangan:**

1. H : Jumlah kehadiran;
2. Ha : Jumlah hari kerja aktual dalam 1 (satu) bulan;
3. HPA : Hasil Penilaian Administrasi.

**TOTAL TKD YANG DIBERIKAN SECARA KESELURUHAN ADALAH:**  
**TKD 1 + TKD 2 = Rp. ....**

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 75 TAHUN 2017**  
**TANGGAL 27 - 12 - 2017**

**PRESENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA**  
**BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**A. Terlambat Masuk**

<b>Tingkat Terlambat Masuk (TM)</b>	<b>Waktu Terlambat</b>	<b>Persentase Pemotongan</b>
TM	≤ 60 menit	2 %
TM	> 60 menit s/d 180 menit	3 %
TM	> 180 menit s/d ≤ 240 menit dan dianggap tidak hadir	5 %

**B. Pulang Cepat**

<b>Tingkat Pulang Cepat (PC)</b>	<b>Waktu Pulang Cepat</b>	<b>Persentase Pemotongan</b>
PC 1	≤ 60 menit	2 %
PC 2	> 60 menit s/d 180 menit	3 %
PC 3	> 180 menit s/d ≤ 240 menit dan dianggap tidak hadir	5 %

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 75 TAHUN 2017  
TANGGAL 27 - 12 - 2017

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	NIP	DATANG	PULANG	KETERANGAN
1.			Jam .....	Jam .....	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

( .....)

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN